



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UNIT METROLOGI LEGAL
DAN PENYEDIAAN SARANA DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT
METROLOGI LEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UNIT METROLOGI LEGAL DAN PENYEDIAAN SARANA DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT METROLOGI LEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan – keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang belum dipakai.
5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda – tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini sebagai acuan standar teknis kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib ukur melalui kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

Kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML yang dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



1. Pembangunan Gedung Kantor Laboratorium Kemetrologian;
2. Pengadaan Kendaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
3. Pengadaan Peralatan Kemetrologian.

1. Pembangunan Gedung Kantor Laboratorium Kemetrologian

Gedung Kantor Laboratorium Kemetrologian yang akan dibangun hendaknya memperhatikan prinsip pelayanan prima, sistem mutu, dan standardisasi, yaitu:

- a. Pelayanan prima berarti infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di Unit Metrologi Legal harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat/pemilik UTTP yang menggunakan jasa pelayanan kemetrologian yang dilaksanakan di kantor merasa puas dan nyaman.
- b. Sistem mutu berarti infrastruktur pelayanan kemetrologian harus sesuai dengan ruang lingkup pelayanan minimum dan memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan sehingga pengujian terhadap UTTP maupun standar kerja dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil pengujian yang handal dan dapat diakui/diterima oleh masyarakat/pemilik UTTP.
- c. Standardisasi berarti infrastruktur gedung kantor laboratorium yang dibangun melalui DAK tahun ini diharapkan memiliki karakteristik yang seragam antar daerah sehingga dapat menjadi ciri khas Unit Metrologi Legal secara nasional.

Perencanaan pembangunan gedung laboratorium kemetrologian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Penentuan lokasi.

Gedung kantor laboratorium kemetrologian hendaknya dibangun di atas lahan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) luas lahan +/- 750 m².
- 2) lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK dan tidak dalam keadaan sengketa.
- 3) lahan merupakan lahan matang dan siap bangun. Bagi kabupaten/kota yang terkena dampak bencana gempa, pembangunan (termasuk perbaikan atau penambahan) gedung

laboratorium kemetrolgian dapat menggunakan lahan bangunan gedung laboratorium kemetrolgian sebelumnya.

- 4) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 5) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui.
- 6) desain tampak untuk gedung kantor laboratorium kemetrolgian kabupaten/Kota diupayakan sebagaimana di bawah ini:



Gambar 1
Desain Gedung Laboratorium Kemetrolgian
tampak depan



Gambar 2
Desain Gedung Laboratorium Kemetrolgian
tampak belakang



Gambar 3
Desain Gedung Laboratorium Kemetrolgian
tampak samping kanan



Gambar 4
Desain Gedung Laboratorium Kemetrolgian
tampak samping kiri

b. Penataan Gedung

Gedung kantor laboratorium kemetrolgian hendaknya ditata sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Konstruksi Bangunan

- a) Kerangka bangunan gedung laboratorium kemetrolgian harus kokoh guna menjaga keamanan dan keselamatan serta mengacu pada standar bangunan yang ada.
- b) Dinding bangunan harus kokoh.
- c) Atap bangunan harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bocor.
- d) Lantai gedung menggunakan keramik kecuali lantai ruang pelayanan menggunakan lantai beton dengan lapis permukaan menggunakan lapisan anti slip dengan mempertimbangkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).



Gambar 5
Model Gedung Laboratorium Kemetrolgian
Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota Metrologi Legal

2) Prasasti gedung kantor laboratorium kemetrolgian.

Gedung kantor laboratorium kemetrolgian yang telah selesai dibangun, dipasang prasasti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Prasasti berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 90 x 60 cm.
- b) Bahan terbuat dari marmer atau granit dengan warna Hitam.
- c) Warna huruf dan logo berwarna Kuning Emas, sedangkan warna Logo Garuda : Menyesuaikan warna aslinya (full color).
- d) Ukuran Huruf untuk nama Kementerian Perdagangan R.I. dan nama kegiatan yang diresmikan hurufnya lebih besar dari yang lain
- e) Prasasti harus ditempatkan di depan akses masuk atau di dalam lobi di tempat yang mudah dilihat oleh orang.
- f) Design prasasti sebagaimana tercantum pada Gambar 6.

 GEDUNG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (DIISI NAMA DAERAH) DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ... (DIISI NAMA DAERAH) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ... DIRESMIKAN OLEH MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... * NAMA MENDAG/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA NAMA DAERAH, 00 BULAN 20	60 cm
--	-------

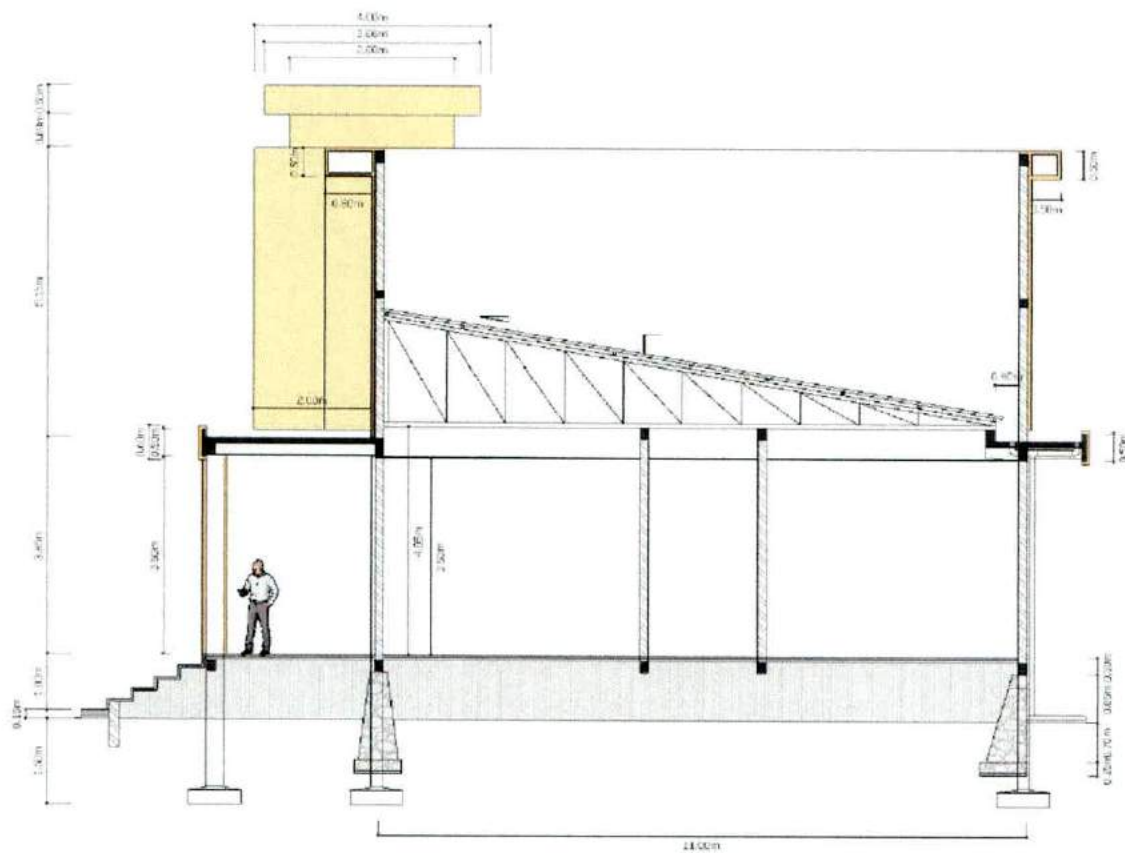
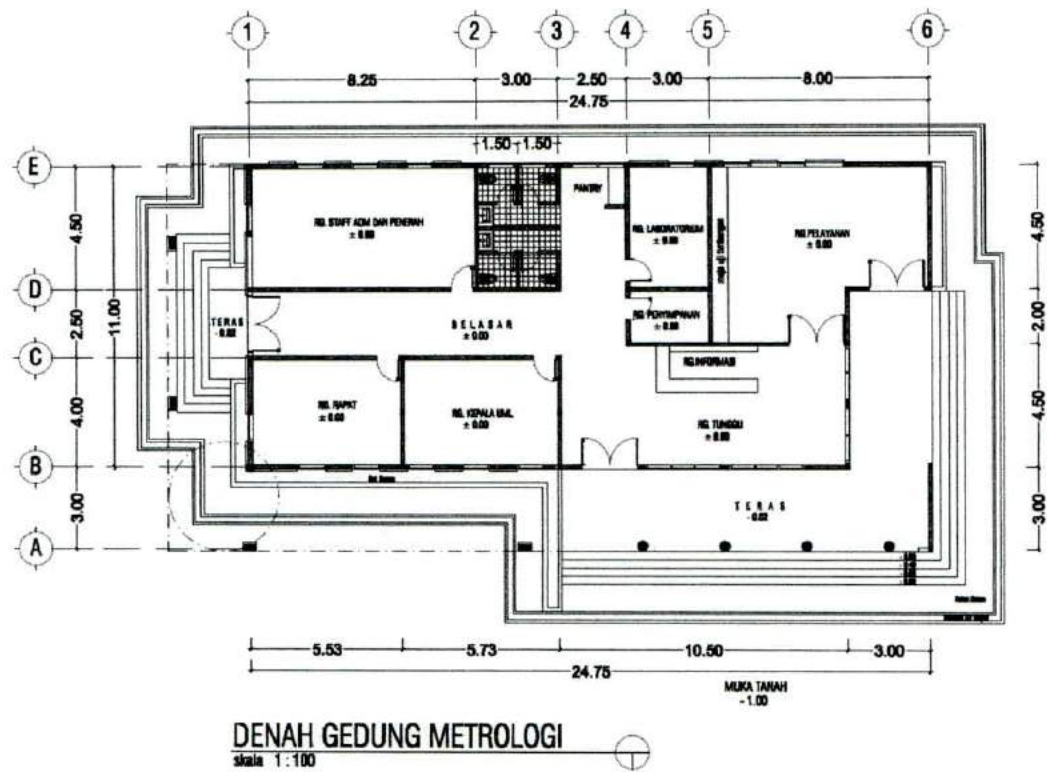
90 cm

Catatan : *optional tergantung pada Pemerintah Daerah

Gambar 6
Contoh Layout Prasasti Gedung Kantor Laboratorium Kemetrolagian

- 3) Ruang tempat pelayanan serta ruang penyimpanan standar harus dilengkapi dengan peralatan pengkondisi ruangan.
- 4) Desain gedung kantor laboratorium kemetrolagian harus sesuai dengan *site plan blocking* pada Gambar 7 serta desain tampak gedung sebagaimana Gambar 1 sampai dengan Gambar 5. Dalam hal diperlukannya penambahan sesuai dengan karakteristik atau ciri khas daerah, penambahan tidak diperbolehkan pada bagian eksterior gedung, tetapi hanya pada bagian-bagian sebagai berikut:
 - a) interior gedung seperti lobi, ruang penerima barang, ruang kerja, dan lain-lain;
 - b) Pagar.
- 5) Desain perencanaan pembangunan gedung kantor laboratorium kemetrolagian harus sesuai dengan desain perencanaan yang disusun oleh Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Metrologi. Papan nama Unit Metrologi legal ditempatkan pada halaman atau di pagar gedung laboratorium kemetrolagian.
- 6) Dalam hal peresmian gedung dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima DAK diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Site plan blocking pembangunan gedung laboratorium kemetrolagian adalah sebagai berikut:



Gambar 7
Site Plan Blocking dan Potongan Gedung Laboratorium Kemetrolagian
Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota Metrologi Legal

2. Pengadaan Kendaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pasar menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal untuk pengadaan kendaraan pelayanan tera/tera ulang.

Kendaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan pelayanan kemetrologian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

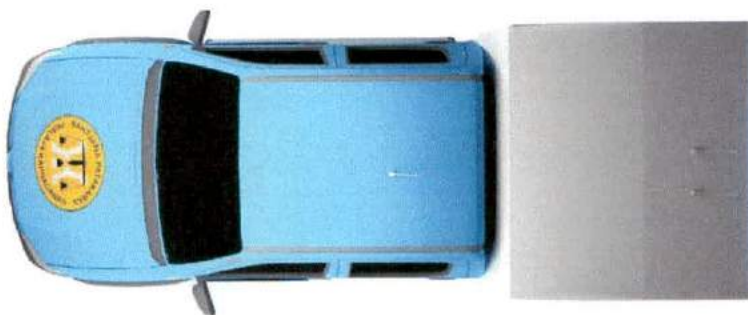
- 1) Dapat menampung peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan;
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 4) Contoh gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal adalah sebagaimana pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 8
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Depan



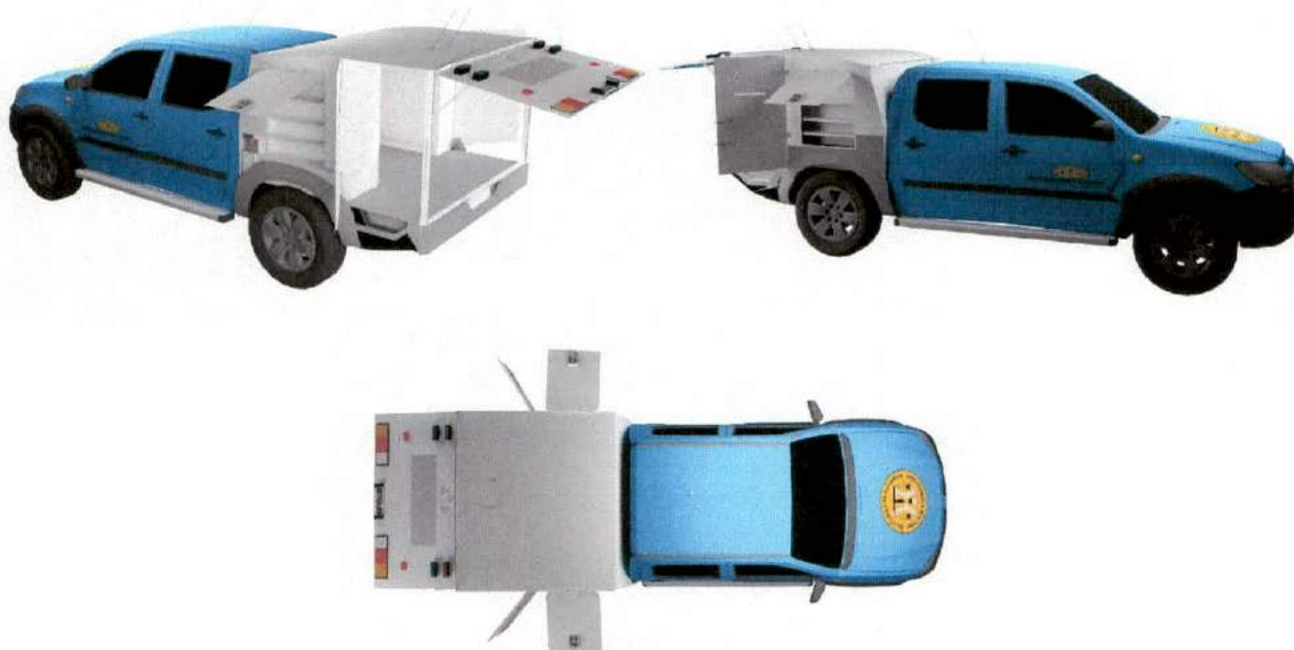
Gambar 9
Contoh Gambar Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Belakang



Gambar 10
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Atas



Gambar 11
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Samping



Gambar 12
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan Pintu Box Terbuka

Tabel 1
Spesifikasi Minimum Kendaraan Karoseri Khusus Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang

NO.	SPESIFIKASI
1.	Kendaraan <i>Unit Fisik</i> - Jenis: <i>double cabin</i> (4x4); - Mesin: Isi Silinder $\geq 2.000\text{cc}$.
2.	Karoseri - Dilengkapi dengan box belakang yang dapat menampung standar ukuran dan terintegrasi dengan body mobil sesuai dengan Gambar 8-11; - Pintu tersedia disamping kanan dan kiri (dengan arah bukaan ke samping) dan tersedia di belakang (dengan arah bukaan ke atas); - Antara pintu buka samping dan pintu buka atas tidak terdapat pembatas, hal ini agar ruang penyimpanan peralatan standar menjadi lebih luas; - <i>Leveling</i> lantai sama dimana tidak ada perbedaan tinggi lantai; - Pintu belakang terbuka dari sisi sebelah kiri, tengah dan kanan; - Karoseri box belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah; - Bahan laci/rak terbuat dari bahan plat aluminium atau sejenisnya yang kokoh dan kuat; - <i>Alarm System</i>: standar; - <i>Reverse Sensor</i>: standar; - Kaca Film: disesuaikan; - Warna Cat: warna biru sesuai dengan Gambar 8-12 CMYK : C100 M33 Y0 K13 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai; - Anti Karat: standar; - Logo: <i>digital printing</i>; - AC: minimum single blower (asli); - <i>Audio System</i>: dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup; - Dilengkapi dengan <i>GPS Tracker</i>. - Antena komunikasi (<i>optional</i>)

3. Pengadaan Peralatan Kemetrolagian

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pasar menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal untuk pengadaan peralatan standar ukuran metrologi legal dalam rangka:

a. Pelaksanaan verifikasi internal

Pengadaan peralatan standar ukuran metrologi legal untuk pelaksanaan verifikasi internal dimaksudkan untuk mendorong dan mendukung Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota agar dapat melakukan verifikasi Standar Kerja miliknya secara mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52

Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, setelah dilakukan penilaian kemampuan verifikasi oleh Direktur Metrologi. Daftar peralatan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud.

b. Pemenuhan persyaratan minimal

Pengadaan peralatan standar ukuran metrologi legal untuk pemenuhan persyaratan minimal dimaksudkan untuk mendorong Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota agar dapat melengkapi persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.

Kabupaten/Kota dapat mengadakan Peralatan Standar Ukuran Metrologi Legal untuk Pemenuhan Persyaratan Minimal dengan melengkapi peralatan – peralatan yang belum dimiliki sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal sebagai berikut:

Tabel 2
Spesifikasi Teknis Peralatan Standar Ukuran Metrologi Legal
untuk Pemenuhan Persyaratan Minimal

NO	PERALATAN STANDAR UKURAN SESUAI PERMENDAG 115 TAHUN 2018
1	Alat Uji Meteran Kayu (Meter Kerja) minimal 1 set - Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal ≥ 5 mm; - Daya baca 1 mm; - Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan; - Kotak harus difinishing dengan politer; - Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis.
2	Bejana Ukur Standar 10 L dan/atau 20 L dan perlengkapannya (landasan, penyipat datar, stopwatch): minimal 1 unit Alat Uji Pompa Ukur BBM: minimal 1 set Terdiri dari: - 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap; - 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap; - 1 unit stopwatch. Spesifikasi bejana ukur: - Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm; - Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana; - Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml; - Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass; - Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya; - Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan

NO	PERALATAN STANDAR UKURAN SESUAI PERMENDAG 115 TAHUN 2018
	finishing politer; - Dilengkapi landasan bejana ukur dengan niveau (penyipat datar).
3	Timbangan dan/atau neraca: minimal 1 Set Terdiri dari: A. Timbangan analitik dengan spesifikasi sebagai berikut: - Kapasitas ≥ 30 kg dengan daya baca $\leq 0,1$ g; - Kapasitas ≥ 6 kg dengan daya baca ≤ 10 mg; - Kapasitas ≥ 200 g dengan daya baca $\leq 0,1$ mg; dan/atau B. Neraca A, B, C, D, dan E
4	Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca minimal 1 Set Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari: - 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 1 kg). Anak timbangan kelas M1 dengan susunan terdiri dari: - 1 set anak timbangan kelas M1 (1 mg – 20 kg). Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari: - anak timbangan kelas M2 (100 mg – 1 kg); - anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg; - anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg; - anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg; - anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg. Spesifikasi teknis untuk anak timbangan F2 - Bahan: <i>stainless steel</i>; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik dan dilapisi kain non elektrostatis. Spesifikasi teknis untuk anak timbangan M1 dan M2 - Bahan: sesuai dengan syarat teknis Anak Timbangan; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
5	Alat Uji Dacin Logam minimal 1 set Susunan terdiri dari: - Anak timbangan standar dacin kelas M_1 dengan pengait sampai 110 kg; - 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod). Spesifikasi untuk lemping: - Kelas M1; - Bahan kuningan massiv; - Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis. Spesifikasi untuk tripod: - Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah; - Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan; - Finisihing: cat besi warna hitam.

NO	PERALATAN STANDAR UKURAN SESUAI PERMENDAG 115 TAHUN 2018
6	Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut minimal 1 set Susunan terdiri dari: - anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg - jumlah disesuaikan dengan potensi wajib tera di masing - masing daerah. Spesifikasi anak timbangan (bidur): - bahan: besi massiv/besi cor; - Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam; - Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi; - Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
7	Termometer Digital 100 °C/0,1 °C minimal 1 unit.
8	Anak Timbangan untuk remidi minimal 1 set - massa nominal (1 g – 1 kg) kelas M2; - Bahan kuningan; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
9	Anak Timbangan Miligram kelas M1 - massa nominal 1 mg – 500 mg: 1 set; - Bahan Alumunium; - Masing-masing set, dilengkapi kotak yang baik.
10	Brankas Cap Tanda Tera (CTT)

c. Penambahan ruang lingkup

Dimaksudkan untuk penambahan ruang lingkup dalam mendukung pelayanan yang diberikan oleh Unit Metrologi Legal, namun penyediaan peralatan standar ukuran tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi UTTP di Kabupaten/Kota.

Seluruh peralatan standar ukuran tersebut diwajibkan untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

- Diutamakan produksi dalam negeri;
- Memiliki sertifikat kalibrasi dari Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) atau Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

III. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR MENU PENYEDIAAN SARANA DALAM Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal

Dalam rangka mewujudkan *output* yang optimal, Petunjuk Pelaksanaan ini memberikan pedoman dalam pemanfaatan alokasi DAK yang diprioritaskan untuk pengadaan peralatan kemetrolagian dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota setelah mempertimbangkan besaran alokasi DAK dan perencanaan *output* yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

1. Pengadaan Peralatan Kemetrolagian

Pengadaan peralatan kemetrolagian harus memenuhi ketentuan bahwa peralatan standar ukuran dan peralatan pendukung minimal serta pendukung sidang tera dan tera ulang merupakan peralatan minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal yang berlaku.

a. Peralatan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung Minimal

Daftar dan spesifikasi teknis peralatan standar ukuran dan peralatan pendukung minimal adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Spesifikasi Peralatan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung Minimal

NO	PERALATAN STANDAR UKURAN SESUAI PERMENDAG 115 TAHUN 2018
1	Alat Uji Meteran Kayu (Meter Kerja) minimal 1 set - Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal ≥ 5 mm; - Daya baca 1 mm; - Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan; - Kotak harus difinishing dengan politer; - Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis.
2	Bejana Ukur Standar 10 L dan/atau 20 L dan perlengkapannya (landasan, penyipat datar, stopwatch): minimal 1 unit Alat Uji Pompa Ukur BBM: minimal 1 set Terdiri dari: - 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap; - 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap; - 1 unit stopwatch. Spesifikasi bejana ukur: - Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm; - Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana; - Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml; - Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass; - Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat

NO	PERALATAN STANDAR UKURAN SESUAI PERMENDAG 115 TAHUN 2018
	dengan ban pada bagian luarnya; - Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer; - Dilengkapi landasan bejana ukur dengan niveau (penyipat datar).
3	Timbangan dan/atau neraca: minimal 1 Set Terdiri dari: A. Timbangan analitik dengan spesifikasi sebagai berikut: - Kapasitas ≥ 30 kg dengan daya baca $\leq 0,1$ g; - Kapasitas ≥ 6 kg dengan daya baca ≤ 10 mg; - Kapasitas ≥ 200 g dengan daya baca $\leq 0,1$ mg; dan/atau B. Neraca A, B, C, D, dan E
4	Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca minimal 1 Set Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari: - 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 1 kg). Anak timbangan kelas M1 dengan susunan terdiri dari: - 1 set anak timbangan kelas M1 (1 mg – 20 kg). Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari: - anak timbangan kelas M2 (100 mg – 1 kg); - anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg; - anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg; - anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg; - anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg. Spesifikasi teknis untuk anak timbangan F2 - Bahan: <i>stainless steel</i>; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik dan dilapisi kain non elektrostatis. Spesifikasi teknis untuk anak timbangan M1 dan M2 - Bahan: sesuai dengan syarat teknis Anak Timbangan; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
5	Alat Uji Dacin Logam minimal 1 set Susunan terdiri dari: - Anak timbangan standar dacin kelas M_1 dengan pengait sampai 110 kg; - 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod). Spesifikasi untuk lemping: - Kelas M1; - Bahan kuningan massiv; - Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis. Spesifikasi untuk tripod: - Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah; - Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan; - Finisihing: cat besi warna hitam.

NO	PERALATAN STANDAR UKURAN SESUAI PERMENDAG 115 TAHUN 2018
6	Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut minimal 1 set Susunan terdiri dari: - anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg - jumlah disesuaikan dengan potensi wajib tera di masing – masing daerah. Spesifikasi anak timbangan (bidur): - bahan: besi massiv/besi cor; - Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam; - Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi; - Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
7	Termometer Digital 100 °C/0,1 °C minimal 1 unit.
8	Anak Timbangan untuk remidi minimal 1 set - massa nominal (1 g – 1 kg) kelas M2; - Bahan kuningan; - Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.
9	Anak Timbangan Miligram kelas M1 - massa nominal 1 mg – 500 mg: 1 set; - Bahan Alumunium; - Masing-masing set, dilengkapi kotak yang baik.

b. Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan

Daftar dan spesifikasi teknis perlengkapan pendukung dan pengkondisi ruangan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Spesifikasi Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan

NO.	SPESIFIKASI
1	Termohygrometer: 1 unit - Sistem digital; - Rentang penunjukkan suhu -10 °C s/d +60 °C, dengan daya baca 0,1 °C dan akurasi ± 1 °C; - Rentang penunjukkan kelembaban 20% s/d 100%, dengan daya baca 1% dan akurasi ±5%.
2	Dehumidifier: 1 unit - Sumber tenaga listrik; - Kompresor ≤ 400 W; - Air flow rate ± 5 m³ per menit; - Dehidrasi ± 1 liter per jam pada 32° C 80% RH.
3	Meja Tahan Getar: 1 unit - Alas meja terbuat dari marmer dengan ketebalan minimum 10 cm; - Ukuran minimum 60 x 100 cm.
4	Air Conditioner: 3 unit - Capacity: ≥ 2.000 Kcal/h - Cooling Capacity: ≥ 8.000 Btu/h.

5	Brankas Cap Tanda Tera (CTT)
---	------------------------------

c. Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang

Daftar dan spesifikasi teknis perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5

Spesifikasi Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang

NO.	SPESIFIKASI
1	Meja untuk Sidang Tera/Tera Ulang: 4 buah - Panjang: ± 110 cm; - Lebar: ± 70 cm; - Tinggi: ± 90 cm; - Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm; - Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm; - Finisihing kayu: Politur; - Finishing Besi: Cat Besi warna hitam.
2	Tool Set Sidang Tera/Tera Ulang: minimal 1 set Terdiri dari: - 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm; - 3 buah obeng (+) dan 3 buah obeng (-); - 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm; - 1 unit kunci inggris 8"; - 1 unit tang kombinasi 185 mm; - 1 unit tang buaya; - 1 unit tang "multi grip"; - 1 unit tang jepit 165 mm; - 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm; - 1 unit Gergaji besi; - 1 unit palu 560 g; - 1 unit palu 280 g; - 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm; - 1 unit pahat; - 4 pasang setelan timbangan meja; - 4 setelan timbangan sentisimal; - 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor; - 1 unit multi meter; - 5 kg timah hitam; - 5 kg timah plombir; - 1 gulung kawat segel; - 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi.
3	Tang Segel: 4 buah - Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat; - Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel; - Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang; - Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan; - Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom.

NO.	SPESIFIKASI
4	Landasan Cap Tanda Tera: 2 buah - Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik; - Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran ≥ 6 cm dan dapat dilipat; - Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera; - Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera.

Seluruh peralatan standar ukuran tersebut diwajibkan untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Diutamakan produksi dalam negeri;
- b. Memiliki sertifikat kalibrasi dari Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) atau Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

2. Pengadaan Kendaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kendaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrologian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

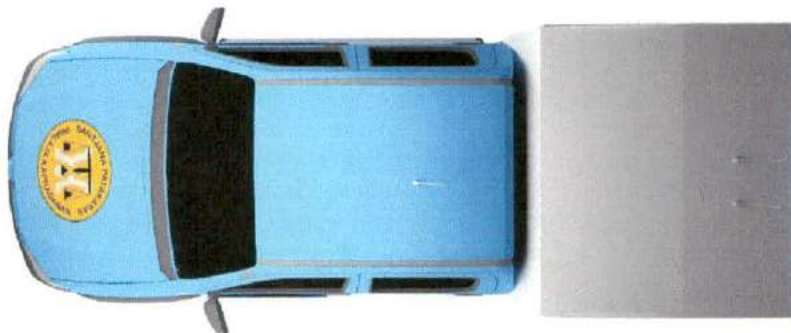
- 1) Dapat menampung peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan.
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 4) Contoh gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal adalah sebagaimana pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 13
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Depan



Gambar 14
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Belakang

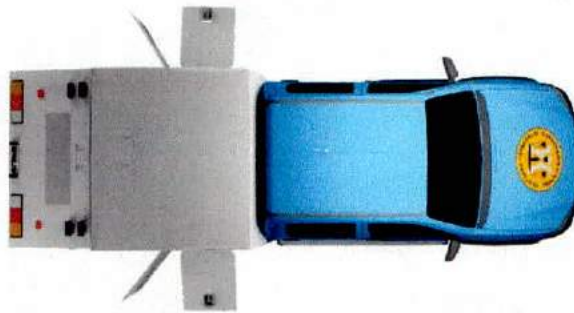


Gambar 15
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Atas



Gambar 16
Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tampak Samping





Gambar 17

Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan Pintu Box Terbuka

Tabel 6

Spesifikasi Minimum Kendaraan Karoseri Khusus Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang

NO.	SPESIFIKASI
1.	Kendaraan <i>Unit Fisik</i> - Jenis: <i>double cabin</i> (4x4); - Mesin: Isi Silinder $\geq 2.000\text{cc}$.
2.	Karoseri - Dilengkapi dengan box belakang yang dapat menampung UTTP dan terintegrasi dengan body mobil sesuai dengan Gambar 13-17; - Pintu tersedia disamping kanan dan kiri (dengan arah bukaan ke samping) dan tersedia di belakang (dengan arah bukaan ke atas); - Antara pintu buka samping dan pintu buka atas tidak terdapat pembatas, hal ini agar ruang penyimpanan peralatan standar menjadi lebih luas; - <i>Leveling</i> lantai sama dimana tidak ada perbedaan tinggi lantai; - Pintu belakang terbuka dari sisi sebelah kiri, tengah dan kanan; - Karoseri box belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah; - Bahan laci/rak terbuat dari bahan plat aluminium atau sejenisnya yang kokoh dan kuat; - <i>Alarm System</i>: standar; - Reverse Sensor: standar; - Kaca Film: disesuaikan; - Warna Cat: warna biru sesuai dengan Gambar 13-17; CMYK : C100 M33 Y0 K13 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai; - Anti Karat: standar; - Logo: <i>digital printing</i>; - AC: minimum single blower (asli); - <i>Audio System</i>: dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup; - Dilengkapi dengan GPS Tracker. - Antena komunikasi (<i>optional</i>)

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan alokasi DAK Bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Menu Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal dan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat sisa anggaran dalam perencanaan dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik, optimalisasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. Pembangunan Gedung Laboratorium Kemetrolgian, dapat digunakan untuk:
 - 1) menambah ruangan berupa musholla, pantri, dan/atau pos satpam diluar *site plan blocking* yang sudah ditentukan
 - 2) pembuatan lahan parkir, taman, pagar, pengadaan meubeler, serta Air Conditioner (maksimal 4 Unit).
 - b. Kendaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, optimalisasi dapat digunakan untuk rincian menu Peralatan Kemetrolgian dan Pembangunan Gedung Laboratorium Kemetrolgian;
 - c. Peralatan Kemetrolgian, optimalisasi dapat digunakan untuk rincian menu Pembangunan Gedung Laboratorium Kemetrolgian dan Kendaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sarana kemetrolgian, Pemerintah Daerah wajib memelihara, membuat daftar inventarisasi sarana dan prasarana tersebut secara berkala dan memastikan gedung laboratorium, peralatan standar dan kendaraan kemetrolgian yang diperoleh dari DAK digunakan untuk kegiatan metrologi legal serta tidak mengalihfungsikan untuk kegiatan selain kegiatan metrologi legal.
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal harus menjaga sarana metrologi legal yang diperoleh melalui DAK dengan baik.

4. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar ukuran secara berkala secara internal atau verifikasi ke Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional di wilayah kerjanya masing-masing atau Direktorat Metrologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Seluruh jenis kendaraan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang didanai melalui DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal harus mencantumkan logo "*Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*", logo Pemerintah Daerah, dan tulisan kalimat "KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 2020" dengan menempatkannya secara proporsional dan disesuaikan dengan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
6. Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memberikan penambahan simbol, foto atau logo di dalam dan/atau di luar kendaraan Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang selain logo Pemerintah Daerah, logo Dinas, materi, dan/atau gambar edukasi yang berkaitan dengan metrologi legal.
7. Bagi Kabupaten/Kota penerima DAK bidang Pasar Menu Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal yang sudah operasional dan memiliki peralatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal, diperkenankan untuk mengadakan peralatan standar ukuran metrologi legal dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan verifikasi internal;
 - b. Pemenuhan persyaratan minimal;
 - c. Penambahan ruang lingkup.

8. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang tidak mengalihfungsikan gedung, peralatan, dan kendaraan kemetrologian untuk kegiatan selain kegiatan metrologi legal, dipasang di ruangan gedung laboratorium kemetrologian.
9. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemanfaatan gedung, peralatan dan kendaraan kemetrologian, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, dan Ombudsman untuk penyelesaian ketidaksesuaian tersebut.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI